



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :149 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 589/KPTS/DLHP/2019
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN KEBUN RAYA SEKAYU SELUAS ± 16 HA YANG TERLETAK
DI KAWASAN DANAU ULAK LIA KELURAHAN SOAK BARU KECAMATAN SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA
BUPATI MUSI BANYUASIN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 589/KPTS/DLHP/2019 telah ditetapkan Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kebun Raya Sekayu seluas ± 16 Ha yang Terletak di Kawasan Danau Ulak Lia Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dan pengecekan kembali di lapangan terhadap Rencana Pembangunan Kebun Raya Sekayu dimaksud, terdapat perubahan luasan yang sebelumnya ± 16 Ha menjadi ± 24 Ha termasuk fasilitas penunjangnya;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan luasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati Musi Banyuasin sesuai suratnya tanggal 9 Januari 2020 Nomor 593/18/DPKP/I/2020 mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 589/KPTS/DLHP/2019 dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 589/KPTS/DLHP/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kebun Raya Sekayu Seluas ± 16 Ha yang terletak di Kawasan Danau Ulak Lia Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Musi Banyuasin;

Semula :

Mendelegasikan Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kebun Raya Sekayu seluas $\pm$ 16 Ha kepada Bupati Musi Banyuasin.

Menjadi :

Mendelegasikan Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kebun Raya Sekayu seluas $\pm$ 24 Ha kepada Bupati Musi Banyuasin.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kakanwil BPN/ATR Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.